



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2009**

#### **TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan angkutan orang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.

3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
7. Kepala Bidang Angkutan adalah Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
8. Kepala Seksi Angkutan Darat adalah Kepala Seksi Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha atau bentuk badan lainnya.
10. Angkutan adalah pemindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada dikendaraan tersebut yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
14. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
15. Surat Tanda Uji Kendaraan yang selanjutnya disingkat STUK adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menerangkan suatu kendaraan wajib uji telah dinyatakan laik jalan.
16. Angkutan Kota adalah Angkutan dari suatu tempat ke tempat lain di daerah dengan menggunakan mobil bus umum atau umum yang terikat dalam trayek.
17. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Daerah atau Kabupaten/Kota.

18. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
19. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
20. Angkutan lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman.
21. Angguna adalah angkutan serba guna yang menggunakan dalam wilayah operasi terbatas.
22. Kartu Pengawasan adalah kutipan surat izin trayek dan/atau operasi untuk setiap kendaraan.
23. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## **BAB II JENIS PELAYANAN DAN MASA BERLAKU IZIN**

### **Pasal 2**

- (1) Jenis Pelayanan Izin terdiri dari :
  - a. Izin Usaha Angkutan;
  - b. Izin Trayek;
  - c. Izin Operasi;
  - d. Izin Insidental.
- (2) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk:
  - a. Angkutan Orang dalam trayek;
  - b. Angkutan Orang tidak dalam trayek.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Izin Trayek Angkutan Kota
  - b. Izin Trayek Angkutan Perbatasan;
  - c. Izin Trayek Angkutan Khusus meliputi :
    1. Angkutan Karyawan;
    2. Angkutan Permukiman.
- (4) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Izin Operasi Angkutan Taksi;
  - b. Izin Operasi Angkutan Serbaguna (Angguna);
  - c. Izin Operasi Angkutan Lingkungan.

- (5) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada pemegang izin trayek atau izin operasi yang melakukan kegiatan menyimpang dari Izin Trayek atau Izin Operasi yang dimiliki.
- (6) Setiap izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilengkapi dengan Kartu Pengawasan.

### **Pasal 3**

- (1) Masa berlaku Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (2) Masa berlaku Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c adalah 5 (lima) tahun serta setiap tahun wajib didaftar ulang.
- (3) Masa berlaku Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Apabila masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c berakhir, maka Izin tersebut dapat diperpanjang.

## **BAB III PERSYARATAN DAN PENANDATANGAN IZIN**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Izin Usaha Angkutan :
    1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    2. foto copy akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
    3. surat keterangan domisili perusahaan;
    4. foto copy surat izin tempat usaha;
    5. surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
    6. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (garasi/pool).

b. Izin Trayek :

1. foto copy Izin Usaha Angkutan;
2. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
3. surat pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), sesuai domisili perusahaan dan foto copy buku uji kendaraan bermotor;
4. surat pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan;
5. surat pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
6. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
7. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.

c. Izin Operasi :

1. foto copy Izin Usaha Angkutan;
2. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Operasi;
3. surat pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan foto copy buku uji kendaraan bermotor;
4. surat pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan;
5. surat pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
6. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
7. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.

d. Izin Insidental :

1. foto copy Izin Trayek/Izin Operasi;
2. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
3. foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK).

#### **Pasal 5**

Pemohon yang melakukan daftar ulang untuk Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Kartu Pengawasan sebelumnya;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
- d. foto copy Surat Izin Usaha;
- e. foto copy Izin Trayek/Izin Operasi;
- f. foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang masih berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Penandatanganan Keputusan Izin/Penolakan terhadap permohonan Izin dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penandatanganan Surat Peringatan dan Surat Keputusan Pembekuan/Pencabutan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penandatanganan Kartu Pengawasan dilakukan oleh Kepala Bidang Angkutan atas nama Kepala Dinas.

### **BAB IV MEKANISME DAN WAKTU PELAYANAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Proses penyelesaian permohonan Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek atau Izin Operasi dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan permohonan Izin dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c kemudian diserahkan kepada petugas loket guna diperiksa dan diteliti kebenaran serta kelengkapan persyaratan;
  - b. apabila permohonan beserta persyaratan sudah benar dan lengkap maka diagendakan dan apabila permohonan beserta persyaratan belum benar dan lengkap dikembalikan kepada pemohon;
  - c. setelah permohonan diagendakan, kemudian diserahkan kepada Sekretaris guna diteruskan kepada Kepala Dinas;

- d. Kepala Dinas meneliti berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk diproses serta menyampaikan berkas tersebut kepada Kepala Bidang Angkutan melalui Sekretaris;
- e. Kepala Bidang Angkutan meneliti dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Angkutan Darat untuk diteliti dan diproses dengan melakukan peninjauan lapangan sebagai dasar persetujuan/penolakan dalam pemberian perizinan;
- f. Kepala Seksi Angkutan Darat membuat Konsep Surat Izin apabila permohonan tersebut disetujui dan membuat Konsep Surat Penolakan disertai alasan-alasannya apabila permohonan izin tersebut ditolak;
- g. Kepala Seksi Angkutan Darat memaraf konsep surat Izin/Penolakan untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Angkutan guna diteliti dan diparaf kemudian diserahkan kepada Sekretaris;
- h. setelah Sekretaris meneliti dan memaraf konsep Surat Izin/Penolakan kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas untuk diteliti dan ditandatangani dan selanjutnya diteruskan kepada Sekretariat untuk diagendakan dan diteruskan kepada petugas loket guna diserahkan kepada pemohon.

(2) Proses penyelesaian permohonan izin insidental dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan Izin dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d kemudian diserahkan kepada petugas loket guna diperiksa dan diteliti kebenaran serta kelengkapan persyaratan oleh petugas loket;
- b. apabila permohonan beserta persyaratan sudah benar dan lengkap, maka diagendakan dan bila permohonan beserta persyaratan belum benar dan lengkap dikembalikan kepada pemohon;
- c. setelah permohonan diagendakan, kemudian diserahkan kepada Sekretaris guna diteruskan kepada Kepala Dinas;
- d. Kepala Dinas meneliti berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk diproses serta menyampaikan berkas tersebut kepada Kepala Bidang Angkutan melalui Sekretaris;
- e. Kepala Bidang Angkutan meneliti dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Angkutan Darat guna diproses lebih lanjut;
- f. Kepala Seksi Angkutan Darat membuat konsep Surat Izin apabila permohonan tersebut disetujui dan membuat Konsep Surat Penolakan disertai alasan-alasannya apabila permohonan tersebut ditolak;
- g. Kepala Seksi Angkutan Darat memaraf konsep surat Izin/Penolakan untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Angkutan guna diteliti dan diparaf kemudian diserahkan kepada Sekretaris;
- h. setelah Sekretaris meneliti dan memaraf konsep Surat Izin/Penolakan kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas untuk diteliti dan ditandatangani dan selanjutnya diteruskan kepada Sekretariat untuk diagendakan dan diteruskan kepada petugas loket untuk diserahkan kepada pemohon.

- (3) Proses penyelesaian permohonan Kartu Pengawasan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan Kartu Pengawasan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b atau huruf c termasuk bukti pembayaran retribusi, kemudian diserahkan kepada petugas loket guna diperiksa dan diteliti kebenaran serta kelengkapan persyaratan oleh petugas loket;
  - b. petugas loket memeriksa dan meneliti kebenaran serta kelengkapan persyaratan dan apabila permohonan beserta persyaratan sudah benar dan lengkap maka diagendakan, kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Angkutan dan apabila permohonan beserta persyaratan belum benar dan lengkap dikembalikan kepada pemohon;
  - c. Kepala Bidang Angkutan memeriksa dan meneliti serta memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Angkutan Darat guna diproses lebih lanjut;
  - d. Kepala Seksi Angkutan Darat membuat konsep Kartu Pengawasan untuk diparaf kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang Angkutan guna ditandatangani;
  - e. Kepala Bidang Angkutan setelah menandatangani Kartu Pengawasan selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris guna diagendakan kemudian diteruskan ke petugas loket untuk diserahkan kepada pemohon.
- (4) Proses penyelesaian permohonan perpanjangan Izin Trayek dan Izin Operasi dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (5) Waktu proses pemberian pelayanan :
- a. Izin Usaha Angkutan selama 7 (tujuh) hari kerja;
  - b. Izin Trayek dan Izin Operasi selama 7 (tujuh) hari kerja;
  - c. Izin Insidentil selama 2 (dua) hari kerja;
  - d. Kartu Pengawasan selama 2 (dua) hari kerja;
  - e. Perpanjangan Izin Trayek dan Izin Operasi selama 3 (tiga) hari kerja.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGENAAN**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 8**

- (1) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 24 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, diberikan peringatan tertulis oleh Kepala Dinas.

- (2) Pengenaan Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. peringatan dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan, sehingga dalam 1 (satu) bulan hanya boleh dilakukan peringatan 1 (satu) kali;
  - b. peringatan kedua dan peringatan ketiga dijatuhkan apabila melakukan pelanggaran yang sama maupun pelanggaran yang berbeda;
  - c. apabila dalam tenggang waktu peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga, pemegang izin melakukan beberapa kali pelanggaran, maka pelanggaran kedua dan seterusnya merupakan akumulasi pelanggaran;
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis ketiga, pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melakukan pelanggaran atau tidak melakukan upaya perbaikan, maka kepada pemegang izin dimaksud diberikan sanksi berupa pembekuan izin.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin tetap tidak melakukan upaya perbaikan, maka kepada pemegang izin dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

## **BAB VI PELAKSANAAN PEMBatasan UMUR KENDARAAN UMUM**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup maka dilaksanakan pembatasan umur kendaraan umum secara bertahap.
- (2) Pembatasan umur kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Daftar Pembatasan umur kendaraan umum yang dinyatakan dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

## **BAB VII ALUR PEMROSESAN IZIN DAN JENIS SURAT**

### **Pasal 10**

Bagan alur mekanisme pemrosesan Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi, Izin Insidentil dan Kartu Pengawasan dinyatakan dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 11**

- (1) Bentuk formulir dan surat yang digunakan dalam pelayanan perizinan angkutan orang adalah sebagai berikut :
  - a. Permohonan Izin Usaha Angkutan;

- b. Permohonan Izin Trayek/Izin Operasi;
  - c. Permohonan Izin Insidentil;
  - d. Permohonan Kartu Pengawasan;
  - e. Keputusan Izin Usaha Angkutan;
  - f. Keputusan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota;
  - g. Keputusan Izin Trayek Angkutan Perbatasan;
  - h. Keputusan Izin Operasi Angkutan Taksi;
  - i. Keputusan Izin Operasi Angkutan Serbaguna (Angguna);
  - j. Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota;
  - k. Kartu Pengawasan Izin Operasi Taksi;
  - l. Kartu Pengawasan Izin Operasi Angkutan Serbaguna (Angguna);
  - m. Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Perbatasan;
  - n. Izin Insidentil;
  - o. Keputusan Pembekuan Izin Trayek/Operasi;
  - p. Keputusan Pencabutan Izin Trayek/Operasi.
- (2) Bentuk formulir dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemrosesan Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 23/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Mei 2009

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 41**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 26 TAHUN 2009**  
**TANGGAL : 1 MEI 2009**

**I. DAFTAR PEMBATAHAN UMUR KENDARAAN UMUM SECARA BERTAHAP**

a. Pembatasan umur kendaraan umum untuk angkutan Mikrolet :

No.	TAHAP	PELAKSANAAN	TAHUN KENDARAAN YANG TIDAK DIPERPANJANG IZINNYA
1.	I	2009	s/d 1983
2.	II	2010	1984 s/d 1986
3.	III	2011	1987 s/d 1989
4.	IV	2012	1990 s/d 1992
5.	V	2013	1993 s/d 1997

b. Pembatasan umur kendaraan umum untuk angkutan Bus kota :

No.	TAHAP	PELAKSANAAN	TAHUN KENDARAAN YANG TIDAK DIPERPANJANG IZINNYA
1.	I	2009	s/d 1981
2.	II	2010	1982 s/d 1986
3.	III	2011	1987 s/d 1988
4.	IV	2012	1989 s/d 1990
5.	V	2013	1991 s/d 1997

c. Pembatasan umur kendaraan umum untuk angkutan Anggona :

No.	TAHAP	PELAKSANAAN	TAHUN KENDARAAN YANG TIDAK DIPERPANJANG IZINNYA
1.	I	2009	s/d 1983
2.	II	2010	1984 s/d 1987
3.	III	2011	1988
4.	IV	2012	1989 s/d 1990
5.	V	2013	1991 s/d 1998

d. Pembatasan umur kendaraan umum untuk angkutan Taksi :

No.	TAHAP	PELAKSANAAN	TAHUN KENDARAAN YANG TIDAK DIPERPANJANG IZINNYA
1.	I	2009	1987 s/d 1990
2.	II	2010	1991 s/d 1995
3.	III	2011	1996
4.	IV	2012	1997
5.	V	2013	1998 s/d 2001

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**


Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**


Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857

**MEKANISME PEMROSESAN IZIN USAHA ANGKUTAN, IZIN TRAYEK, IZIN OPERASI, IZIN INSIDENTIL DAN KARTU PENGAWASAN**


1. Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Operasi



## 2. Izin Insidentil



## 3. Kartu Pengawasan



Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
 Asisten Pemerintahan  
 u.b  
 Kepala Bagian Hukum,

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 510 124 857

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 26 TAHUN 2009**  
**TANGGAL : 19 MEI 2009**

---

**CONTOH BENTUK FORMULIR DAN SURAT**

a. Permohonan Izin Usaha Angkutan

Surabaya,

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Surabaya

Hal : Permohonan/perubahan  
kepemilikan/  
domisili \*) Izin Usaha Angkutan

di-  
SURABAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor telepon :

Bersama ini kami mengajukan permohonan/perubahan kepemilikan/domisili \*)  
Izin Usaha Angkutan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. foto copy akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
3. surat keterangan domisili perusahaan;
4. foto copy surat izin tempat usaha;
5. surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
6. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (garasi/pool).

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Lengkap)

\*) Coret yang tidak perlu

## b. Permohonan Izin Trayek/Izin Operasi

Surabaya,

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan  
Kota SurabayaHal : Permohonan Izin Trayek/Izin Operasi \*)

di-

SURABAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor telepon :

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Trayek/Izin Operasi \*) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

2. foto copy Izin Usaha Angkutan;
3. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek/operasi \*);
3. surat pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), sesuai domisili perusahaan dan foto copy buku uji kendaraan bermotor;
4. surat pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
- 5 surat pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
6. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
7. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Lengkap)

\*) Coret yang tidak perlu

c. Permohonan Izin Insidentil

Surabaya,

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Surabaya

Hal : Permohonan Izin Insidentil

di-

SURABAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor telepon :

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Insidentil dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. foto copy Izin Trayek/Izin Operasi;
2. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
3. foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK).

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Lengkap)

## d. Permohonan Kartu Pengawasan

Surabaya,

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Surabaya

melalui

Sdr. Kepala Bidang Angkutan  
pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya

di-

SURABAYAHal : Permohonan Kartu Pengawasan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor telepon :

Bersama ini kami mengajukan permohonan Kartu Pengawasan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
3. foto copy Surat Izin Usaha;
4. foto copy Izin Trayek/Izin Operasi sebelumnya;
5. foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK).

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Lengkap)

e. Keputusan Izin Usaha Angkutan



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Dukuh Menanggal Nomor 1 Telp. (031) 8295324, 8295332  
**SURABAYA (60234)**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA  
NOMOR : .....**

**TENTANG  
IZIN USAHA ANGKUTAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. ....  
.....;  
b. ....  
.....

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);  
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;  
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);  
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);  
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);  
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);

8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun ..... tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun ..... Nomor .....).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum kepada :

Nama :

Alamat :

NPWP :

Masa berlaku Izin :

Izin Usaha Angkutan berlaku untuk semua jenis angkutan orang dan/atau barang.

**KEDUA** : Izin Usaha Angkutan ini dapat ditinjau kembali, diubah atau dicabut, jika pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku atau keterangan yang diberikan ternyata tidak benar.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA,**

**Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP**

**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA ANGKUTAN :**

1. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
2. menyediakan tempat penyimpanan (pool) kendaraan dalam batas garis depan (rooiljin) serta harus selalu memelihara kebersihan;
3. menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan jika timbul kebakaran;
4. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi Izin Usaha Angkutan;
5. melaporkan kepada pemberi izin usaha angkutan, apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
6. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

**Catatan :**

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Angkutan ditempatkan dibelakang lembar Izin Usaha Angkutan.

f. Keputusan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Dukuh Menanggal Nomor 1 Telp. (031) 8295324, 8295332  
**SURABAYA (60234)**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA  
NOMOR : .....**

**TENTANG  
IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KOTA  
DI WILAYAH KOTA SURABAYA**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. ....  
.....;  
b. ....  
.....

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);  
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;  
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);  
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);  
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun .....tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun ..... Nomor .....).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota kepada :
- a. nama :
  - b. alamat :
  - c. no. kendaraan : no. STUK :
  - d. no. rangka : no. mesin :
  - e. merek kendaraan : tahun pembuatan :
  - f. pada trayek/lyn :
- KEDUA** : Izin trayek ini diberikan untuk mengangkut penumpang sesuai dengan surat uji dari UPTD pengujian kendaraan Dinas Perhubungan Kota Surabaya
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor ..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal .....

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA,**

**Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP**

**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN  
PENUMPANG UMUM DALAM KOTA**

---

1. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
2. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
3. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
4. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
5. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
6. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
7. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan;
8. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
9. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
10. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
11. mengoperasikan kendaraan cadangan yang harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
12. mengoperasikan kendaraan cadangan yang harus dilengkapi dengan kartu pengawasan;
13. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai ketentuan yang tercantum dalam kartu pengawasan;
14. mematuhi jadwal waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
15. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
16. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
17. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
18. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
19. mematuhi ketentuan tarif;
20. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

**Catatan :**

Kewajiban Pemegang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota ditempatkan dibelakang lembar Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota.

g. Keputusan Izin Trayek Angkutan Perbatasan



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Dukuh Menanggal Nomor 1 Telp. (031) 8295324, 8295332

**S U R A B A Y A (60234)**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA  
NOMOR : .....**

**TENTANG  
IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERBATASAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. ....  
.....;  
b. ....  
.....

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);

8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun .....tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun ..... Nomor .....).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Memberikan Izin Trayek Angkutan Perbatasan kepada :
- a. nama perusahaan :
  - b. nama pimpinan :
  - c. alamat perusahaan :
  - d. pada trayek :  
berangkat :  
kembali :
  - e. jumlah kendaraan :
  - f. sifat pelayanan :
- KEDUA** : Izin trayek ini diberikan untuk mengangkut penumpang sesuai dengan surat uji dari UPTD pengujian kendaraan Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor ..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal .....

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA,**

**Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP**

**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERBATASAN**

1. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
2. awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
3. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
4. melayani trayek sesuai Izin Trayek yang diberikan dan mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
5. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang yang diangkut;
6. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
7. menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat-tempat yang telah ditentukan;
8. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan;
9. melaporkan secara tertulis dan meminta pengesahan dari pejabat pemberi Izin Operasi apabila terjadi perubahan alamat, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
10. awak kendaraan dilengkapi dengan seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
11. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
12. mematuhi ketentuan tarif yang berlaku.

**Catatan :**

Kewajiban Pemegang Izin Trayek Angkutan Perbatasan ditempatkan dibelakang lembar Izin Trayek Angkutan Perbatasan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA  
SURABAYA**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

**TANGGAL : \_\_\_\_\_**

No. urut	Nomor kendaraan	Nomor lambung	Nomor STUK	Merek kendaraan	Tahun pembuatan	Jumlah tempat duduk	Ket.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
34.							

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA,**

**Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP**

h. Keputusan Izin Operasi Angkutan Taksi



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Dukuh Menanggal Nomor 1 Telp. (031) 8295324, 8295332  
**SURABAYA (60234)**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA  
NOMOR : .....**

**TENTANG  
IZIN OPERASI ANGKUTAN TAKSI**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. ....  
.....;  
b. ....  
.....

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);  
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;  
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);  
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);  
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun .....tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun ..... Nomor .....).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan izin Operasi Angkutan Taksi kepada :
- a. nama perusahaan :
  - b. nama logo perusahaan :
  - c. nama pimpinan :
  - d. alamat perusahaan :
  - e. jumlah :
- KEDUA** : Wilayah Operasi meliputi .....
- KETIGA** : Rincian daftar kendaraan tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor ..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal .....

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA,**

**Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP**

**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN OPERASI ANGKUTAN TAKSI**

1. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
2. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili;
3. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan;
4. melunasi iuran wajib asuransi angkutan setiap bulan;
5. mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
6. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
7. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
8. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditentukan;
9. mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;
10. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
11. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
12. mematuhi jadwal waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
13. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
14. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan
15. beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
16. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
17. mematuhi ketentuan tarif;
18. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

**Catatan :**

Kewajiban Pemegang Izin Operasi Angkutan Taksi ditempatkan dibelakang lembar Izin Operasi angkutan Taksi.



i. Keputusan Izin Operasi Angkutan Serbaguna (Angguna)



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Dukuh Menanggal Nomor 1 Telp. (031) 8295324, 8295332  
**SURABAYA (60234)**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA  
NOMOR : .....**

**TENTANG  
IZIN OPERASI ANGKUTAN SERBAGUNA (ANGGUNA)  
DI WILAYAH KOTA SURABAYA**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. ....  
.....;  
b. ....  
.....

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);  
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;  
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);  
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);  
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun .....tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun ..... Nomor .....).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan Izin Operasi Angkutan Serbaguna (Angguna) kepada :
- a. nama :
  - b. alamat :
  - c. no. kendaraan : no. STUK :
  - d. no. rangka : no. mesin :
  - e. merek kendaraan : tahun pembuatan :
  - f. wilayah operasi :
- KEDUA** : Izin Operasi ini diberikan untuk mengangkut penumpang sesuai dengan surat uji dari UPTD pengujian kendaraan Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor ..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal .....

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA,**

**Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP**

**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN OPERASI ANGKUTAN SERBAGUNA (ANGGUNA)**

1. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
2. awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
3. membawa kartu pengawasan dalam operasinya;
4. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang yang diangkut;
5. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
6. menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat-tempat yang telah ditentukan;
7. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
8. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin operasi apabila akan mengalihkan izin operasi;
9. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin operasi apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
10. awak kendaraan dilengkapi dengan seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
11. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
12. mematuhi ketentuan tarif;
13. memberikan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu.

**Catatan :**

Kewajiban Pemegang Izin Operasi Angkutan Serbaguna/Angguna ditempatkan dibelakang lembar Izin Operasi Angkutan Serbaguna/Angguna.

## j. Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Dukuh Menanggal Nomor 1 Telp. (031) 8295324, 8295332  
**SURABAYA (60234)**

**KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA**

- Dasar Hukum** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
  4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
  5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
  6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
  7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
  8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun ..... tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun ..... Nomor.....);
  9. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor ..... tentang .....

Kepada	:	No. kendaraan	:
Alamat	:	No. rangka	:
Jenis kendaraan	:	No. mesin	:
Daya angkut	:	No. STUK	:
Nomor lambung	:	Merek	:
Kode trayek	:	Tahun pembuatan	:
Pada trayek	:		

..... RUTE .....

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA  
Kepala Bidang Angkutan,

Nama lengkap  
Pangkat  
NIP

**Berlaku sampai dengan .....**

Dengan ketentuan :

1. Permohonan pembaharuan Kartu Pengawasan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku habis;
2. jika masa berlaku Kartu Pengawasan telah berakhir, maka Kartu Pengawasan harus dikembalikan pada waktu pengambilan Kartu Pengawasan baru;
3. Pemegang Kartu Pengawasan diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan lalu-lintas dan angkutan jalan.

## k. Kartu Pengawasan Izin Operasi Angkutan Taksi



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Dukuh Menanggal Nomor 1 Telp. (031) 8295324, 8295332  
**SURABAYA (60234)**

**KARTU PENGAWASAN IZIN OPERASI TAKSI**

- Dasar Hukum :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
  4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
  5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
  6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
  7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
  8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun .....tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun ..... Nomor .....);
  9. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor .... tentang .....

Kepada	:	No. kendaraan	:
Alamat	:	No. rangka	:
Jenis kendaraan	:	No. mesin	:
Daya angkut	:	No. STUK	:
Nomor lambung	:	Merek	:
Nama perusahaan	:	Tahun pembuatan	:
Wilayah operasi	:		

.....RUTE.....

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA  
Kepala Bidang Angkutan,

Nama lengkap  
Pangkat  
NIP

**Berlaku sampai dengan .....**

Dengan ketentuan :

1. Permohonan pembaharuan Kartu Pengawasan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku habis;
2. jika masa berlaku Kartu Pengawasan telah berakhir, maka Kartu Pengawasan harus dikembalikan pada waktu pengambilan Kartu Pengawasan baru;
3. Pemegang Kartu Pengawasan diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan lalu-lintas dan angkutan jalan.

## I. Kartu Pengawasan Izin Operasi Angkutan serbaguna (Angguna)



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Dukuh Menanggal Nomor 1 Telp. (031) 8295324, 8295332  
**SURABAYA (60234)**

**KARTU PENGAWASAN IZIN OPERASI ANGKUTAN SERBAGUNA (ANGGUNA)**

- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun ..... tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun ..... Nomor .....);
9. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor ..... tentang .....

Kepada	:	No. kendaraan	:
Alamat	:	No. rangka	:
Jenis kendaraan	:	No. mesin	:
Daya angkut	:	No. STUK	:
Nomor lambung	:	Merek	:
Nama perusahaan	:	Tahun pembuatan	:
Wilayah operasi	:		

.....RUTE.....

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA  
Kepala Bidang Angkutan,

Nama lengkap  
Pangkat  
NIP

**Berlaku sampai dengan .....**

Dengan ketentuan :

1. Permohonan pembaharuan Kartu Pengawasan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku habis;
2. jika masa berlaku Kartu Pengawasan telah berakhir, maka Kartu Pengawasan harus dikembalikan pada waktu pengambilan Kartu Pengawasan baru;
3. Pemegang Kartu Pengawasan diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan lalu-lintas dan angkutan jalan.

## m. Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Perbatasan



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Dukuh Menanggal Nomor 1 Telp. (031) 8295324, 8295332  
**SURABAYA (60234)**

**KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERBATASAN**

- Dasar Hukum** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
  4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
  5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
  6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
  7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
  8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun ..... tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun ..... Nomor .....);
  9. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor .... tentang .....

Kepada	:	No. kendaraan	:
Alamat	:	No. rangka	:
Jenis kendaraan	:	No. mesin	:
Daya angkut	:	No. STUK	:
Nomor lambung	:	Merek	:
Kode trayek	:	Tahun pembuatan	:
Pada trayek	:		

.....RUTE.....

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA  
Kepala Bidang Angkutan,

Nama lengkap  
Pangkat  
NIP

**Berlaku sampai dengan .....**

Dengan ketentuan :

1. Permohonan pembaharuan Kartu Pengawasan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku habis;
2. jika masa berlaku Kartu Pengawasan telah berakhir, maka Kartu Pengawasan harus dikembalikan pada waktu pengambilan Kartu Pengawasan baru;
3. Pemegang Kartu Pengawasan diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan lalu-lintas dan angkutan jalan.

n. Izin Insidentil



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Dukuh Menanggal Nomor 1 Telp. (031) 8295324, 8295332  
**SURABAYA (60234)**

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
NOMOR ...../...../...../.....**

**TENTANG**

**IZIN INSIDENTIL**

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
5. Surat Permohonan .....

**MENGIZINKAN :**

Kepada

- a. nama perusahaan :  
b. nama pimpinan :  
c. alamat :  
d. no. kartu pengawasan :  
e. nomor kendaraan :  
f. nomor STUK :  
g. untuk melakukan satu kali perjalanan pergi pulang dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur pada tanggal ..... s/d tanggal .....  
h. maksud perjalanan :  
i. melalui trayek :  
j. Izin Insidentil diberikan dengan ketentuan :
1. dilarang mengangkut penumpang selain dari maksud diatas;
  2. Izin tidak dapat diperpanjang;
  3. Izin harus dikembalikan setelah dipergunakan;
  4. pemegang Izin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. tempat duduk sesuai dengan buku uji.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA,**

**Nama Lengkap  
Pangkat**

o. Keputusan Pembekuan Izin Trayek/Operasi



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Dukuh Menanggal Nomor 1 Telp. (031) 8295324, 8295332  
**S U R A B A Y A (60234)**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA  
NOMOR : .....**

**TENTANG  
PEMBEKUAN IZIN TRAYEK/OPERASI ANGKUTAN.....  
PT/Atas Nama .....**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a.  
.....  
.....  
.....  
.....;  
b.  
.....  
.....  
.....  
.....

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun .....tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun ..... Nomor .....);
9. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor ....tentang .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menjatuhkan sanksi administrasi kepada ..... berupa pembekuan Izin Trayek/Operasi terhadap kendaraan yang dimiliki sejumlah ..... kendaraan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Masa berlaku pembekuan Izin ini dari tanggal ..... sampai dengan tanggal .....
- KETIGA** : Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Saudara belum memenuhi ketentuan ..... , maka izin trayek/operasi yang telah diberikan kepada Saudara akan dicabut.
- KEEMPAT** : Kepala Bidang Angkutan dan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kepala Dinas ini serta melaporkannya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA  
SURABAYA,**

**Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP**

p. Keputusan Pencabutan Izin Trayek/Operasi



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Dukuh Menanggal Nomor 1 Telp. (031) 8295324, 8295332

**SURABAYA (60234)**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA**

**NOMOR : .....**

**TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA  
NOMOR ..... TENTANG IZIN TRAYEK/OPERASI**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA,**

**Menimbang : a.**

.....  
.....  
.....;

**b.**

.....  
.....  
.....

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun .....tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun ..... Nomor .....);
9. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor .... tentang  
.....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor ... Tahun ..... tentang Izin Trayek/Operasi.
- KEDUA** : Kepala Bidang Angkutan dan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini serta melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA,**

**Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857